



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 730 / 2023

TENTANG
PENETAPAN BESARAN HARGA KHUSUS SAMBUNGAN RUMAH
PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN UNTUK MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA TAMIANG DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Pemerintah telah menetapkan target capaian akses air minum layak sebesar 75% dengan akses air minum perpipaan sebesar 30%, Pemerintah melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menargetkan 10 juta Sambungan Rumah [SR]. Untuk realisasi hal tersebut, Pemerintah memberikan Hibah kepada Pemerintah Daerah melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum untuk melakukan Pemasangan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- b. bahwa syarat pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilengkapi laporan yang disertai bukti selesai pekerjaan sambungan rumah dan melampirkan bukti pembayaran rekening air pelanggan penerima manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang, perlu menetapkan Besaran Harga Khusus Program Hibah Air Minum Perkotaan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Harga Khusus Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

Mengingat ...

14

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
 10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang;
 11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang;
 12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN HARGA KHUSUS SAMBUNGAN RUMAH PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMIANG DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023.

KESATU ...

1 / 1

- KESATU : Menetapkan Besaran Harga Khusus Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang Di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023.
- KEDUA : Besaran biaya pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per sambungan rumah.
- KETIGA : Biaya pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan untuk :
- a. pembayaran rekening air pelanggan untuk 1 (satu) bulan pertama;
 - b. apabila besaran uang tersebut lebih dari tagihan rekening air selama 1 (satu) bulan, maka akan digunakan untuk pembayaran rekening air bulan – bulan berikutnya; dan
 - c. apabila besaran uang tersebut kurang dari tagihan rekening air selama 1 (satu) bulan, maka akan menjadi beban tagihan pada rekening bulan berikutnya.
- KEEMPAT : Biaya pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku di seluruh wilayah pelayanan PERUMDA Tirta Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 21 Juni 2023 M
02 Dzulhijah 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Ketua PIU Program Hibah Air Minum Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Ketua Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Tamiang di Karang Baru.